



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 39/KEP/2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 241/KEP/2014 TENTANG PEMBENTUKAN
PENGELOLA AKADEMI KOMUNITAS SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 002/NK/II/2019 Nomor 1/M/NK/2019 tanggal 02 Februari 2019 tentang Penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta dan Perjanjian Kerjasama antara Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 001/RK/II/2019 Nomor 1/A/PKS/2019 tanggal 02 Februari 2019 tentang Penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta;
- b. bahwa pembentukan pengelola Akademi Komunitas Negeri Seni Dan Budaya Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 241/KEP/2014 tentang Pembentukan Pengelola Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 291/KEP/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

- Nomor 241/KEP/2014 tentang Pembentukan Pengelola Akademi Komunitas Negeri Seni Dan Budaya Yogyakarta;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama-nama personalia dan perubahan tugas Pengelola Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 241/KEP/2014 tentang Pembentukan Pengelola Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 739);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 241/KEP/2014 tentang Pembentukan Pengelola Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 291/KEP/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 241/KEP/2014 tentang Pembentukan Pengelola Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **23 FEBRUARI 2021**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku Buwono X
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Rektor Institut Seni Indonesia di Yogyakarta;
5. Kepala BPKP DIY;
6. Pimpinan DPRD DIY;
7. Inspektur DIY;
8. Kepala Bappeda DIY;
9. Kepala BPKA DIY;
10. Kepala Dinas DIKPORA DIY;
11. Koordinator Umum Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta; dan
12. Ketua Dewan Pengawas Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 39/KEP/2021
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
 241/KEP/2014 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGELOLA AKADEMI
 KOMUNITAS NEGERI SENI DAN
 BUDAYA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. DEWAN PENGAWAS

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Sekretaris Daerah DIY
II.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
III.	Anggota :	1. Kepala BPKA DIY 2. Kepala BAPPEDA DIY 3. Kepala Dinas Kebudayaan DIY 4. Prof. Dr. Y. Sumandiyo Hadi, S.ST., SU

B. PENGURUS

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA
I.	Koordinator Umum	Drs. Supadma, M.Hum.
II.	Wakil Koordinator Umum	Drs. Bakhtiar Nurhidayat
III.	Koordinator Program Studi Seni Tari	Dr. Sumaryono, MA
IV.	Koordinator Program Studi Seni Kriya Kulit	Drs. Andono, M.Sn
V.	Koordinator Program Studi Seni Karawitan	P. Suparto, S.Sn.MA
VI.	Koordinator Urusan Akademik dan Kemahasiswaan	Maryadi, S.Pd
VII.	Koordinator Urusan Administrasi dan Keuangan	Tri Widyatmoko, ST.MT
VIII.	Staf Urusan Akademik dan Kemahasiswaan	Feriyati Suharto, S.Pd
IX.	Staf Urusan Administrasi dan Keuangan	Abdurrozaq Ridwanullah

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 39/KEP/2021
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
241/KEP/2014 TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA AKADEMI
KOMUNITAS NEGERI SENI DAN
BUDAYA YOGYAKARTA

RINCIAN TUGAS PENGELOLA

1. Tugas Dewan Pengawas sebagai berikut :
 - a. memberikan pertimbangan dalam pengelolaan Akademi Komunitas;
 - b. memberikan saran/pendapat terhadap kebijakan bidang akademik dan non akademik;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Akademi Komunitas; dan
 - d. melakukan evaluasi terhadap kebijakan bidang akademik dan non akademik;

2. Tugas Koordinator Umum sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja di bidang Akademik, Administrasi Umum, dan Kemahasiswaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun kebijaksanaan teknis di bidang akademik, administrasi umum, dan kemahasiswaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun pengembangan program bidang akademik, administrasi umum, dan kemahasiswaan;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan kalender akademik dan pelaksanaannya;
 - e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian masyarakat;
 - f. pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga kependidikan, tenaga pembelajaran, peningkatan prestasi dan ketrampilan mahasiswa; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

3. Tugas Wakil Koordinator Umum sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijaksanaan teknis di bidang akademik, administrasi umum, dan kemahasiswaan;
 - b. mengadakan hubungan antar lembaga akademik dan non akademik;
 - c. mewakili tugas-tugas Koordinator Umum;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja Akademi Komunitas;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan Akademi Komunitas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Umum.

4. Tugas Koordinator Program Studi sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan program studi;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan kurikulum dan kalender akademik program studi;
 - c. melaksanakan evaluasi dan penerapan penjaminan mutu program studi;

- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran dan praktek mahasiswa;
 - e. melakukan evaluasi kinerja dosen dan instruktur;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan program studi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Umum;
5. Tugas Koordinator Urusan Akademik dan Kemahasiswaan sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan akademik dan kemahasiswaan;
 - b. melaksanakan fasilitasi akademik kepada dosen, instruktur, mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan;
 - c. melaksanakan pengembangan akademik dan media pembelajaran;
 - d. menyelenggarakan bimbingan dan konseling;
 - e. melaksanakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan;
 - f. menyelenggarakan pengadaan calon mahasiswa baru;
 - g. mendokumentasikan kegiatan, data-data dan hasil penilaian mahasiswa; dan
 - h. fasilitasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 6. Tugas Koordinator Urusan Administrasi dan Keuangan sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan dan menyelenggarakan urusan administrasi, umum dan kerumahtanggaan;
 - b. melaksanakan fungsi administrasi umum;
 - c. melaksanakan fungsi surat-menyurat dan kemasukan;
 - d. melaksanakan fungsi kerumahtanggaan;
 - e. melaksanakan fungsi administrasi keuangan;
 - f. pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Umum.
 7. Tugas Staf Urusan Akademik dan Kemahasiswaan sebagai berikut:
 - a. mencatat dan mendokumentasikan bahan-bahan pembelajaran;
 - b. memberikan pelayanan pada dosen, instruktur dan mahasiswa pada kegiatan akademik;
 - c. pelayanan sarana penunjang pembelajaran;
 - d. pelayanan sarana prektek mahasiswa
 - e. melaksanakan pendataan mahasiswa;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas akademik dan kemahasiswaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan.
 8. Tugas Staf Urusan Administrasi dan Keuangan sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan presensi Pimpinan, Staf Akademik, dosen, instruktur dan mahasiswa;
 - b. menghimpun data kehadiran Pimpinan, Staf Akademik, dosen, instruktur dan mahasiswa;
 - c. mencatat dan mendokumentasikan aliran kas dan pembukuan;
 - d. memberikan honorarium bagi pengurus, dosen, instruktur dan staf penunjang lainnya;
 - e. melaksanakan pertanggungjawaban Administrasi dan Keuangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Administrasi dan Keuangan.

9. Tugas Dosen/Pengajar:

- a. menyusun materi kuliah sesuai dengan bidang/program studinya;
- b. melaksanakan proses pembelajaran mahasiswa;
- c. melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa; dan
- d. melakukan penilaian dan evaluasi mahasiswa terhadap hasil pembelajaran sesuai dengan bidang studinya.

10. Tugas Instruktur:

- a. mempersiapkan peralatan praktek bagi mahasiswa;
- b. mendampingi mahasiswa mempraktekkan hasil proses pembelajaran; dan
- c. meningkatkan ketrampilan mahasiswa.

The seal is circular with a blue border containing the text 'GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA'. In the center is a Garuda, the national emblem of Indonesia. A signature in black ink is written across the seal.
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
 241/KEP/2014 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGELOLA AKADEMI
 KOMUNITAS NEGERI SENI DAN
 BUDAYA YOGYAKARTA

A. BESARAN KOMPENSASI

NO	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
I.	Dewan Pengawas		
	Ketua	3.000.000,00	per bulan
	Sekretaris	2.750.000,00	per bulan
	Anggota	2.500.000,00	per bulan
II.	Koordinator Umum	3.000.000,00	per bulan
III.	Wakil Koordinator Umum	2.250.000,00	per bulan
IV.	Koordinator Program Studi	2.250.000,00	per bulan
V.	Koordinator Urusan	1.750.000,00	per bulan
VI.	Staf Urusan	1.250.000,00	per bulan
VII.	Dosen	4.000.000,00	per mata kuliah /semester
VIII.	Instruktur	100.000,00	per jpl

B. BESARAN TUNJANGAN

NO	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
I.	Tunjangan SKS dosen	350.000,00	per SKS/semester
II.	Tunjangan transportasi dosen	100.000,00	per kedatangan

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X